



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pramuka Kendal, Telp (0294) 381457 Fax. 382440 Kendal

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.10 / 338 / 2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SMP SABILURRASYAD KAB. KENDAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional SMP Nomor : 01/SMP.SR/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad Desa Bojonggede Kec.Ngampel Kab.Kendal
- Menimbang** : a. proposal yang diusulkan Kepala / Penanggungjawab / Pemprakarsa perihal Ijin Pendirian Operasional SMP;
- b. berita acara verifikasi Pendirian Sekolah Menengah (SMP) di Kendal ;
- c. bahwa Pendirian Sekolah Baru tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin operasional dengan bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMP SABILURRASYAD
Alamat : Desa Bojonggede Kec.Ngampel Kab.Kendal
Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad Kendal
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama maksimal 2 (dua) tahun pelajaran dengan maksud memberi waktu kepada Penyelenggara Pendidikan untuk memenuhi standar Nasional Pendidikan sesuai format instrumen verifikasi Tim Pendirian Sekolah Tingkat Kabupaten Kendal
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau ulang atau dicabut jika dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Yayasan/Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai standar

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Maret 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Kendal;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kendal
5. Dewan Pendidikan Kab.Kendal
6. Arsip